



SALINAN

BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sambas dan atau sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
8. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
9. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
10. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.

12. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
13. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
14. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
15. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
16. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
17. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
18. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
19. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar desa selanjutnya disebut Posyantek antar desa adalah lembaga pelayanan TTG antar desa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
21. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa bertujuan:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa meliputi:

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola posyantek Desa dan posyantek antar desa;
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan sumber daya alam Desa;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna Desa;
- e. pemasayarakatan teknologi tepat guna;
- f. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
- g. mekanisme;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelola sumber daya alam Desa yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 8

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. menggunakan TTG yang ramah lingkungan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 9

Pengelolaan sumber daya alam Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 10

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pengelolaan sumber daya alam Desa melalui penerapan TTG untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah desa; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB V

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa berwenang:
 - a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
 - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah desa dengan sumber daya alam; dan
 - c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

Bagian Kesatu
Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 13

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 14

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan:
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
 - b. Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), mengikutsertakan Posyantek yang ada di Desa untuk mengikuti lomba inovasi TTG, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

- (2) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Dalam pelaksanaan lomba TTG tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 16

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 17

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VII
PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 18

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (*pilot project*);
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan/atau
 - f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 19

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival/pameran potensi desa.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 20

Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 21

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 24

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB VIII

LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 25

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :

- a. Posyantek antar desa yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantek desa yang berkedudukan di desa.

Pasal 26

- (1) Pembentukan Posyantek antar desa yang terdiri dari gabungan beberapa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang berkedudukan di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek antar desa yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang berkedudukan di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Format Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek desa; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek desa.

Pasal 28

- (1) Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antardesa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi posyantek desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
- (2) Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.

Pasal 29

Pengurus Posyantek desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.

Pasal 30

- (1) Pengurus Posyantek antar desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek desa berasal dari desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan yang sudah diverifikasi oleh asesor atau panitia seleksi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengurus Posyantek antardesa dan Posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Pengurus Posyantek antar desa dan posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Jumlah dan susunan pengurus posyantek antardesa dan posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Pengembangan TTG; dan
 - e. Seksi Pelayanan.
- (6) Struktur Kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (5) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antardesa dan/atau Posyantek desa dan dapat dipilih kembali selama 3 tiga periode.

Pasal 32

Ketua Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
- b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
- c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Seksi;
- e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek kepada Pembina;
- f. memberikan masukan kepada Seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

Pasal 33

Sekretaris Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengelola kesekretariatan Posyantek;
- b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek;
- c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek.

Pasal 34

Bendahara Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf c, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membukukan keuangan posyantek;
- b. membuat laporan keuangan posyantek;
- c. menerima dan menyimpan keuangan posyantek; dan
- d. membayarkan pengeluaran/pembiayaan posyantek.

Pasal 35

Seksi pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf d, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
- c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Sosialisasi kepada Ketua Posyantek; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

Pasal 36

Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf e, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
- c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Pengembangan kepada Ketua Posyantek; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

Pasal 37

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek antar desa sebagai berikut :
 - a. berumur minimal 20(dua puluh) tahun, latar belakang pendidikan minimal SMU/SLTA atau sederajat ;
 - b. mewakili unsur masyarakat;
 - c. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
 - d. berdomisili di Kecamatan setempat;
 - e. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
 - f. aktif, kreatif dan inovatif;
 - g. memiliki kemampuan manajerial;
 - h. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - i. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - j. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - k. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
 - l. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus Posyantek desa sebagai berikut :
 - a. berumur minimal 20 (dua puluh) tahun, latar belakang pendidikan minimal SMU/SLTA atau sederajat ;
 - b. mewakili unsur masyarakat;
 - c. memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - d. berdomisili di Desa setempat;
 - e. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
 - f. aktif, kreatif dan inovatif;
 - g. memiliki kemampuan manajerial;
 - h. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - i. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - j. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - k. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - l. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 38

- (1) Unit usaha yang dikelola oleh Posyantek desa atau Posyantek antar desa dapat bekerja sama menjadi bagian unit BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (2) Kerjasama Posyantek desa atau Posyantek antar desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibuktikan dengan perjanjian kerjasama.

BAB IX MEKANISME

Pasal 39

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. Pihak Swasta;
 - d. Pengusaha ;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - f. Perguruan Tinggi;
- (3) Posyantek Desa atau Posyantek Antar Desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati melalui Kepala Dinas yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa melakukan pembinaan dan pengendalian meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan dan/atau supervisi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa; dan
 - b. Camat melakukan pembinaan dan pengendalian sesuai dengan pelimpahan yang di berikan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kecamatan, meliputi pemberian bimbingan, arahan, dan/atau supervisi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di tingkat kecamatan dan desa.

Pasal 45

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Segala pendanaan yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat dianggarkan setiap tahun yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan /atau
 - e. Sumber lainya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri yang menangani desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 7 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 25.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS



BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR ... /... /...

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
ANTAR DESA ANTAR KECAMATAN

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa Antar Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pentapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun ... Nomor ...);
12. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa Antar Kecamatan, yang berkedudukan di Kecamatan (*mengisi nama Kecamatan*) Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa Antar Kecamatan (Posyantek Antar Desa Antar Kecamatan) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan lembaga yang bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam Desa
- KETIGA : Susunan Pengurus Posyantek Antar Desa Antar Kecamatan sebagaimana diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Posyantek Antar Desa Antar Kecamatan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Antar desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.
- KELIMA : Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat

guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (mengisi nama Kabupaten)
pada tanggal ... (mengisi tgl/bln/tahun)

BUPATI SAMBAS,

(Mengisi nama Bupati/ttd/cap)

...

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
Cq. Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kepala Bappeda Kab. Sambas di Sambas.
3. Kepala Dinsospmd Kab. Sambas di Sambas.
4. Inspektur Kab. Sambas di Sambas.
5. Camat se-Kabupaten Sambas.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR ... /DINSOSPMD/...
TANGGAL ... (*Nama Bulan/Tahun*)
TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR DESA
ANTAR KECAMATAN

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
ANTAR DESA ANTAR KECAMATAN

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA	...
II	SEKRETARIS	...
III	BENDAHARA	...
IV	SEKSI - SEKSI : 1. SEKSI PENGEMBANGAN 2. SEKSI PELAYANAN

BUPATI SAMBAS,

(*Mengisi nama BUPATI/ttd/cap*)

...

B. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN... *(mengisi nama kecamatan)*

Jalan ...

KEPUTUSAN CAMAT ... *(mengisi nama Kecamatan)*
NOMOR ... TAHUN ... *(mengisi nomor/tahun)*

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR DESA

CAMAT ... *(mengisi nama kecamatan),*

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pentapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

11. Peraturan Bupati Sambas Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun ... Nomor ...);
12. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa, yang berkedudukan di Kecamatan (mengisi nama Kecamatan) Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa (Posyantek Antar Desa) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan lembaga yang bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam Desa.
- KETIGA : Susunan Pengurus Posyantek Antar Desa sebagaimana diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Posyantek Antar Desa memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Antar desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.
- KELIMA : Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di ... (mengisi nama Kecamatan)
pada tanggal ... (mengisi tgl/bln/tahun)

CAMAT ... ,

(Mengisi nama Camat/ttd/cap)

...

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sambas (sebagai Laporan)
2. Pengurus Posyantek Antar Desa

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR ... TAHUN ...
TANGGAL ... (*Nama Bulan/Tahun*)
TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR DESA

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI ANTAR DESA
(POSYANTEK ANTAR DESA)

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA	...
II	SEKRETARIS	...
III	BENDAHARA	...
IV	SEKSI – SEKSI :	
	1. SEKSI PENGEMBANGAN	...
	2. SEKSI PELAYANAN	...

CAMAT ...,

(*Mengisi nama Camat/ttd/cap*)

...

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA



DESA ... (*Mengisi Nama Desa*)
KECAMATAN ... (*Mengisi Nama Desa*)
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (*mengisi nama desa*)
NOMOR TAHUN (*mengisi nomor/tahun*)

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

KEPALA DESA ... (*mengisi nama desa*),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pentapan Undang-Undang darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun ... Nomor ...);
13. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa, yang berkedudukan di Desa (*mengisi nama desa*).
- KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek Desa) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan lembaga yang bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam Desa.
- KETIGA : Susunan Pengurus Posyantek Desa sebagaimana diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Posyantek Desa memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.
- KELIMA : Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di ...*(mengisi nama desa)*
pada tanggal ...*(mengisi tgl/bln/tahun)*

KEPALA DESA,

(Mengisi nama kades/ttd/cap)

...

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sambas(sebagai Laporan)
2. Camat *(Mengisi nama kecamatan)*
3. Pengurus Posyantek Desa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN ...
TANGGAL ... (Nama Bulan/Tahun)
TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA	...
II	SEKRETARIS	...
III	BENDAHARA	...
IV	SEKSI - SEKSI :	
	1. SEKSI PENGEMBANGAN	...
	2. SEKSI PELAYANAN	...

KEPALA DESA,

(Mengisi nama kades/ttd/cap)

...

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM DESA

STRUKTUR KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA



BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM DESA

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

...

DAN

...

NOMOR ...

NOMOR ...

TENTANG

...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ..., tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Telp : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Posyantek
Desa.....

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Telp : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) Perjanjian kerjasama adalah suatu ikatan kerjasama antara PIHAK KESATU, dengan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Program Pengembangan, Penerapan, Pemasarakatan dan Kelembagaan TTG di
- (2) Program Pengembangan, Penerapan, Pemasarakatan dan Kelembagaan TTG adalah program yang dimaksudkan untuk :
 - a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - b. membuka lapangan kerja;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan pendapatan pemerintah desa; dan
 - e. meningkatkan nilai tambah produk.

Pasal 2

Lingkup Kerjasama

- (1) PIHAK KESATU yang melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan yang meliputi Pengembangan, Penerapan, Pemasarakatan dan Kelembagaan TTG.
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pengembangan, Penerapan, Pemasarakatan dan Kelembagaan TTG sesuai dengan yang sudah disepakati Bersama.

Pasal 3

Sistem Pembayaran

Pihak Kedua akan membayar pihak kesatu sesuai dengan lingkup pekerjaan sebesar Rp. ... ,- (...).

Pasal 4

Teknis Pelaksanaan

- (1) PIHAK KESATU bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pengembangan, Penerapan, Pemasarakatan dan Kelembagaan TTG.
- (2) PIHAK KEDUA yang diwakili pimpinan bersangkutan atau orang yang diberi tanggung jawab, bertanggung jawab penuh melakukan pengawasan.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan biaya – biaya dalam penyelenggaraan Pengembangan, Penerapan, Pemasarakatan dan Kelembagaan TTG.
- (4) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pihak kesatu dalam penyelenggaraan Pengembangan, Penerapan, Pemasarakatan dan Kelembagaan TTG.
- (5) PIHAK KESATU diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pengembangan, Penerapan, Pemasarakatan dan Kelembagaan TTG.

Pasal 5
Kewajiban dan Sanksi

- (1) Kedua belah pihak bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab lain sesuai yang tertulis dalam surat perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib untuk mengembalikan dana pembayaran yang telah diterima dari PIHAK KESATU.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti semua biaya-biaya yang telah terlebih dahulu dari PIHAK KESATU, sebagai pengganti biaya, tenaga, dan waktu kepada pihak kedua.

Pasal 6
Upaya Hukum

- (1) Apabila terjadi *force majeure* atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini, sehingga salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak harus menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila jalan musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalur hukum.

Pasal 7
Lain-Lain

- (1) Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8
Penutup

Demikian surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari yang sama seperti tersebut di atas dengan kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Materai

6000

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM DESA

KEGIATAN YANG BISA DIDANAI DESA

- A. Pengembangan TTG
 - a. penelusuran;
 - b. pemetaan;
 - c. pengkajian;
 - d. pendokumentasian;
 - e. perlindungan; dan
 - f. pemasaran.
- B. Penerapan TTG
 - a. perekayasaan TTG; dan
 - b. pendayagunaan TTG.
- C. Pemasyarakatan TTG
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (pilot project);
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan/atau
 - f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.
- D. Kelembagaan TTG
 - a. Posyantek Desa
 - b. Posyantek Antar Desa

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001